

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber utama pembiayaan keperluan negara Indonesia, yang pengutannya bersifat memaksa. Sebagian besar sumber pembiayaan negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber utama dari berbagai sumber penerimaan lainnya. Penerimaan pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan diberbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Penjelasan Umum Pasal 13 ayat (3) Susunan Dalam Satu Naskah Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah diantaranya

Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa yang sering disebut PPN, dan Pajak Penghasilan yang juga sering disebut PPh.

PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).¹ PKP sendiri merupakan orang pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.² PKP melakukan beberapa kegiatan usaha yang diantaranya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.³ Ketika PKP melakukan kegiatan usahanya sangat penting memperhatikan kewajiban-kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban tersebut diantaranya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut pajak yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan perhitungan pajak.⁴

Karakteristik dari PPN salah satunya adalah merupakan Pajak Tidak Langsung. Hal ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak secara nyata berkedudukan

¹ <https://www.online-pajak.com>, diakses 26 Agustus 2018

² Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2014, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.333

³ *Ibid*, hlm.334

⁴ *Ibid*

sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah PKP yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak.⁵

Pasal 4 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 463/KMK.03/2003 Tanggal 24 Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Negara dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya ditentukan bahwa pengadaan barang/jasa PPN tidak dipungut oleh bendaharawan pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Praktik pelaksanaannya sering ditemui bahwa tidak semua penjual atau PKP mau membayar PPN atas penjualan barang. Maka dari itu sering dilakukan *upgrade* harga dalam nota pembelian dan secara tidak langsung memaksa para penjual atau PKP tersebut untuk melakukan pelembungan harga (*mark up*) dalam nota.⁶

PPH dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima maupun diperolehnya dalam jangka waktu satu tahun. Subjek Pajak dikenai pajak jika menerima maupun memperoleh penghasilan. Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).⁷ Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang ada dan menjadi sumber penerimaan negara

⁵ Untung Sukardji, 2014, *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi 2014*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.22

⁶ <https://www.pengadaan.web.id>, diakses 27 Agustus 2018

⁷ Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Op. Cit.*, hlm. 118.

adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) yang berasal dari modal, penyerahan modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21.⁸ Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah PKP. Terdapat beberapa macam objek atas penghasilan yang dipotong pajak oleh Wajib Pajak atas PPh Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, salah satunya dalam bidang jasa katering atau tata boga yang diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 . Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan/jasa oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan pengadaan barang dan/jasa tersebut tentu terdapat kewajiban pajak yang harus dibayarkan, yakni Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dari kegiatan pengadaan suatu barang dan/jasa pada instansi tertentu. Perhitungan PPN dalam pengadaan barang dan/jasa dilakukan bersamaan

⁸ *Ibid*, hlm.309

dengan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang merupakan perkiraan harga barang dan /jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah. Pengenaan PPN dalam pengadaan barang dan/jasa selain pada perhitungan HPS juga dikenakan pada kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan barang dan/jasa apabila Penyedia barang dan/jasa terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sedangkan pemungutan PPh berdasarkan PPh Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pemungut dan objek pajak diantaranya dikenakan kepada Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemda, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.⁹

Berdasarkan uraian di atas dan keinginan yang kuat untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana cara pemungutan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Pengaturan Sistem Pemungutan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak**

⁹ *Ibid.* hlm. 297

Penghasilan Dalam Mendorong Pengadaan barang dan/ jasa Yang Lebih Baik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Bagaimana sistem pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam pengadaan barang dan jasa?
2. Bagaimana sistem pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam pengadaan barang dan jasa?
3. Apa kendala pelaksanaan pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai serta pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam Pengadaan Barang dan/Jasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah proses pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam pengadaan barang dan/jasa.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah proses pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam pengadaan barang dan/jasa.
3. Mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai serta pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam pengadaan barang dan/jasa

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan atas penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan hukum atau skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat/masukan berupa pemikiran dan/atau pemahaman bagi perkembangan bidang ilmu hukum khususnya hukum pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penulisan hukum atau skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sehingga dapat memberikan pemahaman dan memecahkan persoalan dalam proses pemungutan dan pelaporan pajak.

b. Bagi Pelaksana Pengadaan Barang dan/Jasa

Memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemungutan dan pelaporan pajak.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa.

Mendapatkan pengalaman untuk memperdalam kreatifitas dan keterampilan mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah hukum pajak, serta sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi semua yang berkepentingan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dalam rangka penelitian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Judul penulisan hukum ini **“Pengaturan Sistem Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan dalam Mendorong Pengadaan barang dan/ jasa yang Lebih Baik”** bukan merupakan hasil plagiasi dan merupakan karya asli dari penulis. Kekhususan dari penulisan hukum ini terletak pada sistem dan mekanisme pemungutan serta pelaporan pajak dalam kegiatan pengadaan barang jasa terkhusus pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Berdasarkan penelusuran melalui Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 5 September 2018 dan melalui internet pada tanggal 29 Agustus 2018 ditemukan sejumlah skripsi dengan tema yang serupa. Berikut perbandingan perbedaan dengan penulisan hukum lainnya yang sudah pernah ada. Adapun penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mellisa Rahmaini Lubis, dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul penulisan **“Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi *E-Commerce*”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kebijakan pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi E-Commerce?
- b. Apakah faktor penghambat pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi E-Commerce?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mellisa Rahmaini Lubis bahwa pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi *E-Commerce* meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa, pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online *marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace* dan pajak atas online retail. Penulis juga mengungkapkan ada faktor-faktor penghambat pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi *E-Commerce*, yakni rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak serta belum optimalnya database pelaku usaha online dan lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak atas transaksi *E-Commerce* dan pelaku usaha online yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Perbedaan utama penulisan hukum yang ditulis oleh Mellisa Rahmaini Lubis dengan penulis adalah penulisan hukum oleh penulis lebih menekankan kepada pengaturan PPN dan PPh dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, sedangkan penulisan hukum yang dilakukan oleh Mellisa

Rahmaini Lubis lebih kepada kebijakan pengaturan PPN dan PPh terhadap transaksi *E-Commerce*.

2. Victoria Pasari Putri dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penulisan “Analisis Hukum Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang pemotongan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi?
- b. Bagaimanakah penerapan pemotongan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh terkait pemotongan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Victoria Pasari Putri adalah diketahui di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ada dua pasal yang mengatur yakni Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf d terkait tentang pajak penghasilan pada usaha jasa konstruksi dimana sifat dasar dari kedua pasal tersebut sangat berbeda ada yang bersifat final dan ada juga yang bersifat tidak final. Pengenaan pada pajak penghasilan, yang bersifat final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Perusahaan yang bergerak di dalam usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dikenakan dengan pajak yang bersifat final dan tidak bersifat final. Dalam menyikapi pemotongan tarif

yang bersifat final dan tidak final tersebut dalam jasa konstruksi yang dipungut oleh pemerintah mengakibatkan para pelaku usaha jasa kontraktor dan pemilik proyek diliputi ketidakpastian akan perlakuan perpajakan, terutama bagi pengusaha jasa konstruksi karena para pelaku usaha jasa konstruksi dalam prakteknya seperti tidak mempunyai acuan sehingga perlakuan atas sifat pengenaan dan tarif menjadi beragam di kalangan usaha jasa konstruksi. Ditinjau dari segi teknis dan administrasi memudahkan fiskus dalam menggenjot penerimaan pajak tetapi problem utama sistem ini adalah tidak mencerminkan keadilan dikarenakan penerapan pajak penghasilan final bagi sebagian besar pengusaha jasa konstruksi dapat menjadi sangat memberatkan, dan sebaliknya sangat menguntungkan bagi pelaku usaha jasa kontraktor karena mampu memperoleh margin besar.

Perbedaan yang mendasar antara penulisan hukum yang dilakukan oleh Victoria Pasari Putri dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penulisan hukum yang dilakukan oleh Victoria Pasari Putri menekankan pada objek pajak pemungutan PPh salah satunya dalam bidang jasa konstruksi. Sedangkan penulis lebih menekankan pada pemungutan PPh atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan mengambil salah satu objek pajak PPh yakni dalam bidang jasa catering atau tata boga.

3. Daniel Christofel Laoly dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul penulisan “Perhitungan Dan Pemenuhan Kewajiban Pajak

Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Studi Kasus Pada CV.Pelita Mas Mandiri”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak pada jasa konstruksi, khususnya di CV.Pelita Mas Mandiri?
- b. Problem atau kendala apakah yang dihadapi oleh CV.Pelita Mas Mandiri dalam perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak kepada wajib pajak pada usaha jasa konstruksi?

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Daniel Christofel Laoly adalah diketahui bahwa CV.Pelita Mas Mandiri merupakan perusahaan yang sudah memiliki kualifikasi usaha, maka pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan sebesar 4%. CV.Pelita Mas Mandiri melakukan pembayaran pajak setelah Rencana Anggaran Bangunan (RAB) tersebut disetujui dan bagian *legal* telah membuat kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian bagian *legal* perusahaan membuat perincian RAB dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak kemudian mengeluarkan SPT yakni jumlah pajak yang harus dibayar kemudian disetorkan ke Kantor Pos untuk melakukan pembayaran secara *online*. Faktor penghambat dalam pembayaran pajak yang dialami oleh CV.Pelita Mas Mandiri di antaranya :

1. Proses penentuan besaran pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak sering berbelit dan memakan proses dan waktu yang lama.

2. Pembebanan pajak yang dibebankan kepada *costumer* kebanyakan menolak untuk dikenakan biaya pajak pada awal kontrak.

Perbedaan yang mendasar antara penulisan hukum yang dilakukan oleh Daniel Christofel Laoly dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penulisan hukum yang dilakukan oleh Daniel Christofel Laoly menekankan pada subyek pajak pemungutan PPh yakni pada perusahaan, sedangkan penulis lebih menekankan pada subyek pajak pemungutan PPh kepada instansi pemerintahan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Sitem Pengaturan Pemungutan dan Pelaporan PPN dan PPh

a. Pengertian Sistem

Sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.¹⁰

Pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai suatu tatanan tertentu. Tatanan di sini merujuk pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian tertentu. Sistem juga sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah:

¹⁰ M. Marwan & Jimmy, 2009, "Kamus Hukum *Dictionary of Law Complete Edition*", Penerbit Reality Publisher, Surabaya, hlm.569

“suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.”¹¹

Suatu sistem memiliki pengertian-pengertian dasar apabila dikaitkan pada pusat pengamatan maka mengandung pengertian dasar sebagai berikut:

- 1) Sistem berorientasi pada tujuan
- 2) Keseluruhan adalah lebih dari jumlah dari bagian-bagiannya
- 3) Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya, yakni keterbukaan sistem.
- 4) Bekerjanya bagian-bagian dari sistem untuk menciptakan sesuatu yang berharga, yakni adanya transformasi.
- 5) Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain, yang dimaksud adalah keterhubungan.
- 6) Ada kekuatan pemersatu yang mengikat antara sistem itu, dalam hal mekanisme kontrol.¹²

b. Pengertian Pengaturan

Arti kata pengaturan adalah suatu proses, cara, atau suatu perbuatan mengatur, dapat dikatakan merupakan suatu mekanisme tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹³ Pendapat lain mengatakan pengaturan berasal dari kata dasar atur. Pengaturan memiliki arti dalam kelas *nomina*, memiliki makna kata benda sehingga

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2014, “*Ilmu Hukum*”, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.48

¹² *Ibid*, hlm.48-49

¹³ <https://kbbi.web.id/atur>, diakses 30 Agustus 2018

pengaturan tersebut dapat menyatakan suatu nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁴

c. Pengertian Pemungutan

Pemungutan berasal dari kata “pungut”, yang memiliki arti bahwa dalam kelas *nomina* atau kata benda pemungutan dapat menyatakan seseorang, tempat, atau semua benda dan segala hal yang dibendakan.¹⁵

Pemungutan dapat diartikan suatu proses, cara, atau perbuatan memungut.¹⁶

d. Pengertian Pelaporan

Arti kata pelaporan memiliki makna proses, cara, perbuatan melaporkan.¹⁷ Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada oleh bawahan yang bertanggung jawab . Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.¹⁸

2. Tinjauan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan

a. Pajak Pertambahan Nilai

¹⁴ <https://www.apaarti.com>, diakses 30 Agustus 2018

¹⁵ <https://www.apaarti.com>, diakses 30 Agustus 2018

¹⁶ <https://www.kamusbesari.com>, diakses 30 Agustus 2018

¹⁷ <https://kbbi.web.id/lapor>, diakses 30 Agustus 2018

¹⁸ <http://www.untukku.com/artikel-untukku/pengertian-pelaporan-untukku.html>, diakses 30 Agustus 2018

Pajak Pertambahan Nilai yang pada mulanya disebut Pajak Penjualan, hal tersebut dilatarbelakangi beberapa hal yakni dalam pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 banyak terjadi perubahan fundamental baik bersifat sebagai penyempurnaan maupun tambahan, hal ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.¹⁹ Menurut Waluyo yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah “Pajak Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah Pajak dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”²⁰ Sedangkan menurut pendapat ahli lain yakni Mardismo mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan “Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen”²¹

b. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan Pajak Penghasilan yang dikenakan setiap tahun pajak. Subjek pajak dalam pengenaan Pajak Penghasilan yang menerima dan memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan dalam penghasilan yang didapat selama satu tahun pajak. Wajib Pajak dapat dikenai Pajak

¹⁹ Untung Sukardji, *Op.Cit*, hlm.19

²⁰ Waluyo, 2009, “*Perpajakan Indonesia*”, Penerbit Salemba Empat, Semarang, hlm.2

²¹ Mardiasmo, 2009, “*Perpajakan Indonesia (edisi revisi)*”, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.6

Penghasilan pada bagian ini apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.²²

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan sampai pada perubahan ke empat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Menurut undang-undang ini pada Pasal 4 ayat (1) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat diterima oleh wajib pajak yang berasal dari manapun yang dapat dipergunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan pada wajib pajak dalam satu tahun pajak.

3. Tinjauan Pengadaan Barang dan/Jasa

Pengadaan barang dan/ jasa oleh pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang dan/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan/ jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²³ Pengadaan barang dan/ jasa hakikatnya merupakan suatu upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan/ jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode serta proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya, juga hakekat ataupun esensi dari pengadaan barang

²² Mardiasmo, 2011, "Perpajakan", Penerbit Andi Publisher, Yogyakarta, hlm. 135

²³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa oleh Pemerintah

dan jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk itu kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia barang dan jasa harus selalu tertuju kepada filosofi pengadaan barang dan/ jasa, kepada etika dan norma pengadaan barang dan/ jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, serta proses pengadaan barang dan/ jasa yang telah ditentukan.²⁴

G. Batasan Konsep

1. Tinjauan Sistem Pengaturan Pemungutan dan Pelaporan PPN dan PPh

a. Pengertian Sistem

Sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.²⁵

b. Pengertian Pengaturan

Arti kata pengaturan adalah suatu proses, cara, atau suatu perbuatan mengatur, dapat dikatakan merupakan suatu mekanisme tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁶

c. Pengertian Pemungutan

Pemungutan dapat diartikan suatu proses, cara, atau perbuatan memungut.²⁷

e. Pengertian Pelaporan

²⁴ Adrian Sutedi, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4-5

²⁵ Marwan & Jimmy *Op.Cit*, hlm.569

²⁶ <https://kbbi.web.id/atur>, diakses 30 Agustus 2018

²⁷ <https://www.kamusbesari.com>, diakses 30 Agustus 2018

Arti kata pelaporan memiliki makna proses, cara, perbuatan melaporkan.²⁸

2. Tinjauan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan

a. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut pendapat ahli lain yakni Mardiasmo mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan “Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen”²⁹

b. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat diterima oleh wajib pajak yang berasal dari manapun yang dapat dipergunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan pada wajib pajak dalam satu tahun pajak.

3. Tinjauan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan/ jasa oleh pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang dan/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.³⁰

²⁸ <https://kbbi.web.id/lapor>, diakses 30 Agustus 2018

²⁹ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm.6

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa oleh Pemerintah

4. Yang lebih baik

Yang dimaksud dengan yang lebih baik dalam judul skripsi ini adalah meningkatnya kualitas penerimaan pajak melalui kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan/ jasa, serta mengoptimalkan sistem pelayanan penerimaan pajak dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan Perundang-undangan mengenai penerapan peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa.

2. Data

Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundang-undangan dan norma-norma hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan tau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai peraturan

5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah

6) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari:

- 1) Buku dan internet,
- 2) Jurnal,
- 3) Hasil penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian dan internet.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang proses pemungutan dan pelaporan pajak PPN serta pajak PPh dalam kegiatan pengadaan barang dan/jasa. Pedoman dalam melakukan wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti yakni dengan jenis pertanyaan terbuka, dengan maksud supaya mendapatkan informasi yang menyeluruh berkenaan dengan substansi wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Peneliti menggunakan *recorder* yang ada pada aplikasi *handphone* dalam melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki keahlian dalam bidang pajak pengadaan barang dan/ jasa. Narasumber yang diwawancari oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- 1) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- 2) Anggota Tim Direktorat Perpajakan I Direktorat Jendral Pajak
- 3) Anggota Tim Direktorat Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak
(Mohammed Lintang)

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan 5 tugas ilmu hukum normatif/ dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif sebagai berikut:

- a. Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan atau pun menguraikan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

b. Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidak sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan. Penulisan hukum ini menggunakan sistematisasi hukum positif secara vertikal yakni menghubungkan peraturan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

c. Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah *Open System* dapat dievaluasi dan dikaji, bahwa sistem pemungutan dan pelaporan pajak dalam kegiatan pengadaan barang dan/jasa dalam praktiknya belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

d. Interpretasi Hukum Positif

Intepretasi hukum positif dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yakni sistemasiasi dalam hal mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi, serta interpretasi teologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai.

e. Menilai Hukum Positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menemukan pengaturan, kendala serta upaya mengenai proses pemungutan dan pelaporan pajak khususnya PPN dan PPh dalam kegiatan pengadaan barang dan/jasa dalam rangka mendorong terwujudnya sistem pemungutan dan pelaporan pajak atas kegiatan pengadaan barang dan/jasa yang baik oleh pemerintah.

f. Proses Berpikir (Prosedur Bernalar)

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu proses berpikir dari hal-hal bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang merupakan proses berpikir terhadap hal umum berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam hal khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan membagi menjadi tiga bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang berisi:

- A. Tinjauan Umum Pemungutan PPN dan Pemotongan PPh
- B. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa
- C. Sistem Pemungutan PPN dan Pemotongan PPh serta Pelaporannya dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
- D. Kendala Pelaksanaan Pemungutan PPN dan Pemotongan PPh serta Pelaporannya dalam Pengadaan Barang dan/Jasa

BAB III: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

